



**BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 23);
9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya promotif dan preventif
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
9. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB II PENGELOLAAN SiLPA BLUD

Bagian Kesatu Pemanfaatan

Pasal 2

- (1) SiLPA BLUD Puskesmas dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.
- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (3) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.
- (4) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus dilaksanakan melalui mekanisme APBD.
- (5) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (6) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja BLUD Puskesmas yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran yang berada di luar kendali BLUD Puskesmas dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah, BLUD Puskesmas, dan masyarakat.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 3

- (1) Nilai SiLPA BLUD yang diperoleh, dilaporkan kepada Bupati dan PPKD.
- (2) Laporan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya disajikan dalam bentuk RBA.
- (3) Pada saat kondisi mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) SiLPA BLUD dapat digunakan dan dianggarkan dengan nilai SiLPA yang dianggarkan pada APBD tahun berikutnya mengikuti ketentuan batas maksimal kumulatif defisit APBD.
- (4) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diestimasikan dalam RBA tahun anggaran berikutnya untuk disetujui penggunaannya.
- (5) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses dan penyusunan APBD.
- (6) Penganggaran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran;
 - b. mendanai kewajiban/hutang BLUD Puskesmas;
 - c. mendanai program dan kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
 - d. mendanai kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang
- (7) Penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. menutupi belanja pada bulan berjalan untuk keperluan operasional pelayanan; dan
 - b. membayar kewajiban ke pihak ketiga yang sudah jatuh tempo pembayarannya, jasa pelayanan tahun sebelumnya dan lainnya.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 4

- (1) Mekanisme penatausahaan SiLPA BLUD Puskesmas mengikuti mekanisme penatausahaan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penatausahaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban BLUD yang berlaku di Daerah.
- (3) Penggunaan dana SiLPA BLUD Puskesmas dapat dilakukan setelah dokumen pelaksanaan anggaran sudah ditetapkan dan tidak melebihi pagu anggaran dan jenis belanja dalam dokumen pelaksanaan anggaran BLUD.
- (4) Kepala Puskesmas melakukan penyesuaian atas RBA sesuai pagu jenis belanja dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban

Pasal 5

- (1) Kepala Puskesmas mempertanggungjawabkan penggunaan dan pengelolaan SiLPA BLUD.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban SiLPA BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban dalam bentuk surat pertanggungjawaban dana SiLPA dapat dilakukan sampai dengan tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Terhadap SiLPA BLUD tahun berkenaan akan diperhitungkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Sisa kas yang ada di bendahara disetorkan kembali ke kas BLUD pada akhir periode berjalan.
- (6) Pelaporan penggunaan dana SiLPA disajikan dalam laporan keuangan BLUD.

BAB III DEFISIT

Pasal 6

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja.
- (2) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut.
- (3) Penutupan defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman.
- (4) Defisit yang terjadi pada BLUD dilaporkan kepada PPKD melalui kepala Dinas untuk diperhitungkan di tahun anggaran berikutnya.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA BLUD dalam membiayai program dan kegiatan BLUD.
- (3) Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan dana SiLPA BLUD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan SiLPA BLUD.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pemanfaatan SiLPA BLUD yang telah dilaksanakan tetap berlaku sepanjang tidak melebihi pagu dalam RBA BLUD dan menyesuaikan dengan realisasi pendapatan BLUD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 10 Desember 2024

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA

TTD

ALFIAN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 10 Desember 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

RENE RIENALDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

PIH. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARDIANSYAH, SH
NIP. 197808272010011011

